

**KONFLIK KEHIDUPAN PASANGAN SUAMI ISTRI DI BAWAH UMUR
(STUDI KASUS) DI DESA SUMBER AGUNG KECAMATAN SELAT
PENUGUAN KABUPATEN BANYUASIN**

SKRIPSI

Oleh:

KHOLIFATUL AZIZAH

NIM 632019015



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH)

FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

2023

**KONFLIK KEHIDUPAN PASANGAN SUAMI ISTRI DI BAWAH UMUR
(STUDI KASUS) DI DESA SUMBER AGUNG KECAMATAN SELAT
PENUGUAN KABUPATEN BANYUASIN**

SKRIPSI SARJANA SI

**Diajukan Untuk Memasuki Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

OLEH :

KHOLIFATUL AZIZAH

NIM 632019015



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA (AKHWAL SYAKHSIYAH)

FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

2023

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Pengantar Skripsi
Lamp : 1 (Satu) naskah skripsi

Kepada Yth.
Bapak Dekan Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Palembang
di-
Palembang

Assalamu'alaikum Wr. W.b

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku Dosen Pembimbing I dan Pembimbing II berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : **KHOLIFATUL AZIZAH**
NIM : **632019015**
Program Studi : **Akhwal Syakhshiyah (Hukum Keluarga)**
Judul Skripsi : **Konflik Kehidupan Pasangan Suami Istri Di Bawah Umur (Studi Kasus) Di Desa Sumber Agung Kecamatan Selat Penuguan Kabupaten Banyuasin**


Sudah selayaknya dapat diajukan kepada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palembang Program Studi Akhwal Syakhshiyah (Hukum Keluarga) sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam hukum islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.


Palembang, 11 Maret 2023

Pembimbing I



Dr. Saipuddin Zahri, S.H., M.H
NBM/ NIDN : 612145/0211096505

Pembimbing II



Dr. Purmansyah Ariadi, S.Ag., M.Hum
NBM/ NIDN : 731454/0215126904

PENGESAHAN SKRIPSI

Yang ditulis oleh saudari KHOLIFATUL AZIZAH, NIM: 632019015
Telah dimunaqosyahkan dipertahankan di depan panitia penguji skripsi
Pada Tanggal 16 Maret 2023

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H)

Palembang, 16 Maret 2023

**Universitas Muhammadiyah Palembang
Fakultas Agama Islam
Panitia Penguji Skripsi**

Ketua

Sekretaris



Dr. Rulitawati, S.Ag., M.Pd.I
NBM/NIDN: 895938/0206057201

Helvadi, S.H., M.H.
NBM/NIDN: 995861/0218036801


Penguji I

Penguji II

Drs. Ruskam Su'aidi, M.H.I
NBM/NIDN: 760204/0228075801

Zulkipli, S.Ag., M.Pd.I
NBM/NIDN: 798526/0210097601

Mengetahui,
Dekan Fakultas Agama Islam



Dr. Purmansyah Ariadi, S.Ag., M.Hum.
NBM/NIDN: 731454/02151226904

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Kholifatul Azizah
Tempat/Tanggal Lahir : Gading raja, 31 Mai 2001
Nim : 632019015
Program Studi : Akhwal Syakhsiyyah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa, skripsi yang berjudul “**KONFLIK KEHIDUPAN PASANGAN SUAMI ISTRI DIBAWAH UMUR (STUDI KASUS) DI DESA SUMBER AGUNG KECAMATAN SELAT PENUGUAN KABUPATEN BANYUASIN**” adalah benar karya penulis sendiri dan bukan merupakan jiplakan, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Jika terbukti tidak benar, maka sepenuhnya bersedia menerima sanksi yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Demikianlah surat pernyataan ini penulis buat dengan sesungguhnya.

Palembang, 11Februari 2023

Yang membuat pernyataan



KHOLIFATUL AZIZAH

632019015

MOTTO

Jangan Tuntut Tuhan Mu Karena Tertundanya Keinginanmu, Tapi Tuntutlah
Dirimu Karena Menunda Adabmu Kepada ALLAH SWT.

Jangan Pernah Menyerah Ketika Kamu Masih Mampu Berusaha, Tidak Ada Kata
Berakhir Sampai Kamu Berhenti Mencoba

(Klf Azizah)

PERSEMBAHAN

Dengan Tekad Dan Semangat Serta Do'a Alhamdulillah Skripsi Ini Dapat Penulis Selesaikan. Banyak Rintangan, Hambatan Dan Cobaan Tetapi Alhamdulillah Semua Atas Rahmat Allah SWT Dan Dukungan Dari Kedua Orang Tua Dan Saudara Dan Teman-Teman Seperjuangan Ku Dan Semua Yang Terkait Dalam Proses Penyelesaian Skripsi Ini.

Sebagai rasa syukur, skripsi ini penulis persembahkan sepenuhnya kepada orang-orang yang telah memberi arti dalam perjalanan hidup penulis yakni keluarga besarku tercinta. Bapakku dan mamakku tercinta, terima kasih atas do'a, semangat dan kasih sayang bapak dan mamak berikan kepada penulis dan selalu memberikan motivasi dan arahan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Bapak Kades Desa Sumber Agung dan bapak ibu dosen universitas muhammadiyah Palembang, terima kasih atas ilmu dan bimbingan dari kalian yang sangat membantu penulis dalam penulisan skripsi ini. Serta para teman-teman seperjuangan yang selalu bersama sama dalam belajar dan sama-sama berusaha mencapai cita-cita. Semoga Allah SWT Senantiasa memberikan anugrah dan perlindungan bagi kita semua.

ABSTRAK

Kholifatul Azizah, Nim 632019015. Konflik Keluarga Pasangan Suami Istri Dibawah Umur (Studi Kasus) Di Desa Sumber Agung Kecamatan Selat Penuguan Kabupaten Banyuasin. Skripsi. Fakultas : Agama Islam Prodi : Ahwal Syakhsyiyah. Universitas Muhammadiyah Palembang.

Tujuan masalah Untuk mengetahui Sebab terjadi perceraian pasangan suami istri di bawah umur di Desa Sumber Agung Kecamatan Selat Penuguan Kabupaten Banyuasin. Untuk mengetahui konflik awal mula yang terjadi di dalam kehidupan pasangan suami istri dibawah umur di Desa Sumber agung Kecamatan Selat Penuguan Kabupaten Banyuasin. Untuk mengetahui peran suami istri dalam keluarga baik di dalam keluarga dan di luar keluarga menurut Undang-Undang dan Hukum Islam .Ada beberapa yang menjadi faktor penyebab terjadinya perceraian akibat pernikahan di bawah umur salah satunya adalah faktor kurangnya nafkah karena kewajiban seorang suami untuk memberi nafkah. Faktor perselingkuhan dan berjudi, Sikap dan perbuatan yang suka selingkuh dan suka berjudi menjadikan rumah tangga pasangan bisa menjadi goyah karena kurangnya ilmu agama yang diterapkan di dalam rumah tangga tersebut. Meminum minuman keras, berselingkuh dan menjadi seorang penjudi dapat memengaruhi keharmonisan rumah tangga dan dapat dibenarkan jika ingin dijadikan sebagai alasan untuk bercerai. Faktor komunikasi kurang nya komunikasi terhadap pasangan juga bisa menimbulkan namaya pertengkaran sehingga miskomunikasi itu pun terjadi sehingga mengakibatkan perceraian.

Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Teknis analisis data yang digunakan adalah pengumpulan data dengan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi

Kata Kunci: Sebab Terjadinya Perceraian, Sebab-Sebab Konflik, Faktor

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillah segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan Rahmat, taufik serta Hidayah dan Karunianya skripsi ini dapat diselesaikan. Shalawat dan salam semoga selalu dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya, Sehingga Penulis dapat Menyelesaikan Skripsi yang Berjudul **“KONFLIK KEHIDUPAN PASANGAN SUAMI ISTRI DIBAWAH UMUR (STUDI KASUS) DI DESA SUMBER AGUNG KECAMATAN SELAT PENUGUAN KABUPATEN BANYUASIN”**

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Prodi Akhwal Syakhsyiyah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palembang.

Dalam Penyusunan Skripsi ini, penulis Menyadari banyak mendapat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, baik dari Fakultas, Keluarga serta Sahabat-sahabat seperjuangan. Oleh karna itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

❖ Bapak Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M., Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang

- ❖ Bapak Dr. Purmansyah Ariadi, S.Ag., M.Hum., Dekan Fakultas Agama Islam Ibu
- ❖ Yuniar Handayani, S.H., M.H Ketua Prodi Akhwal syakhsiyyah
- ❖ Bapak Drs.Ruskam Sua'idi, MHI Selaku Dosen Pembimbing Akademik
- ❖ Bapak Dr. Saipuddin Zahri, S.H., M.H selaku dosen pembimbing I dan Bapak Dr. Purmansyah Ariadi.S.Ag., M.Hum. Selaku Dosen Pembimbing II, yang telah membantu dan Membimbing serta Meluangkan waktu, tenaga dan pikiran sehingga saya dapat menyelesaikan Skripsi ini.
- ❖ Wakil Dekan I, II, III serta semua Dosen dan Staf Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palembang tanpa terkecuali yang Namanya tidak bisa saya sebutkan Satu persatu dalam kesempatan ini.
- ❖ Bapak Drs. Ruskam Su'aidi, M.H.I selaku Dosen Penguji 1 Skripsi
- ❖ Bapak Zulkipli, S.Ag.,M.Pd.i selaku Dosen Penguji II Skripsi
- ❖ Kedua orang tua ku tersayang dan yang selalu aku cintai Bapakku Solekhan dan Ibuku Ngatini yang telah memberi dukungan, selalu memberi semangat dalam komndisi apapun serta do'a yang Tiada hentinya Sehingga mbak dapat menyelesaikan Skripsi ini
- ❖ Seluruh keluarga besar ku yang selalu memberi suport yang Tidak bisa saya sebutkan satu persatu

- ❖ Semua pihak yang ikut serta membantu memberikan dukungan dan do'a.
- ❖ Teman temanku semasa di pesantren yang telah men-support saya hingga sekarang
- ❖ Dan teman teman seperjuanganku di kampus, novia,fitri, dan anisa yang selalu menemaniku dan membantuku dalam hal apapun dari awal kuliah hingga wisuda bersama.
- ❖ Dian sri hastuti Sahabat ku yang selalu men-suport dan mendukung dalam segala hal
- ❖ Ayuk ayuk kosan ku yang selalu mengajari dan membimbingku dalam segala hal serta teman kosanku yang selalu mensupport
- ❖ Bibik sari yang turut hadir dalam menyelesaikan skripsi

Dengan iringan do'a, motivasi serta dukungan semoga semua pihak yang terlibat dalam menyelesaikan Skripsi ini mendapatkan balasan yang lebih baik disisi Allah SWT. Penulis menyadari bahwa penyusunan Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, baik isi maupun susunan bahasanya. Oleh sebab itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangunkan semangat penulis agar dapat lebih baik lagi.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi diri pribadi dan pembaca, Aamiin yaa Rabbal'alam.

Penulis.

Kholifatul Azizah
Nim: 632019015

DAFTAR ISI

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT.....	Error! Bookmark not defined.
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Fokus Penelitian.....	7
D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	7
BAB II LANDASAN TEORI	9
A. Pengertian Konflik	9
B. Penelitian Relevan.....	18
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	27
A. Pendekatan Penelitian	27
B. Situasi Sosial dan Subjek Penelitian	28
C. Jenis dan sumber data.....	30
D. Teknis pengumpulan data	31

E. Teknik Analisis Data.....	33
F. Uji Keterpercayaan Data	34
G. Rencana dan Waktu Penelitian.....	35
BAB IV DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN	36
A. Deskripsi Lokasi Penelitian.....	36
B. Temuan Penelitian Dan Pembahasan Penelitian.....	39
C. Pembahasan Penelitian.....	42
BAB V PENUTUP	53
A. Kesimpulan	53
B. Saran.....	54
DAFTAR PUSTAKA	56
LAMPIRAN.....	59

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Kehidupan manusia secara individu berada dalam perputaran kehidupan dengan berbagai arah yang menyatu. Islam mendorong untuk membentuk keluarga sakinah. Karena sesungguhnya fitrah kebutuhan manusia mengajak untuk menuju keluarga sehingga mencapai kehidupan yang damai dalam tabi'at kehidupan. Bahwasannya tidak ada kehidupan yang dihadapi dengan kesungguhan pribadi yang kecil.¹

Kata keluarga dalam sejumlah kamus bahasa Indonesia dan dalam kamus Melayu diartikan dengan sanak saudara, kaum, kerabat, dan saudara. Juga digunakan untuk pengertian seisi rumah, bapak, ibu, dan anak-anaknya. Dan seisi rumah yang telah menjadi tanggungan. Arti lain dari keluarga ialah satuan kekerabatan yang sangat mendasar dalam masyarakat.²

Keluarga adalah yang terdiri dari suami, istri, dan anak adalah jiwa masyarakat dan tulang punggungnya, kesejahteraan lahir dan batin yang dinikmati oleh suatu bangsa atau sebaliknya, kebodohan dan keterbelakangan adalah cerminan dari keadaan keluarga-keluarga yang hidup pada masyarakat bangsa tertentu. Unit ini, tidak kurang pentingnya dari unit-unit yang lain. Ia tentu saja membutuhkan pemimpin guna menjalankan bahtera rumah tangga.

¹ Ali Yusuf Subki, *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*, (Jakarta : Amzan, 2012) hal.23.

² Richard R Clayton. 2003. *The Family, Marriage And Social Change* . Hal 58

Dalam kondisi masa kini, yang ditandai dengan modernisasi dan globalisasi, banyak pihak yang menilai bahwa kondisi kehidupan masyarakat dewasa ini khususnya generasi dini ini dalam kondisi mengkhawatirkan dan semua ini berakar dari kondisi kehidupan keluarga. Kehidupan manusia tidak terlepas dari permasalahan-permasalahan sosial karena masyarakat ditakdirkan untuk hidup dalam berbagai masalah kehidupan. Selain itu manusia juga dikatakan sebagai makhluk sosial karena manusia memiliki sifat yang selalu ingin berinteraksi satu sama lain, manusia tidak pernah menyadari bahwasannya sudah ditakdirkan saling membutuhkan satu sama yang lain karna manusia memiliki kekurangan serta keterbatasan. dengan keterbatasan maka manusia ditakdirkan untuk saling membutuhkan dalam ikatan pernikahan.

Pernikahan adalah suatu kesepakatan antara seorang pria dan wanita dalam membentuk sebuah keluarga dengan pernikahan ini manusia dapat meneruskan keturunan (generasi). Menikah tidak hanya melibatkan dua orang yang saling mencintai tetapi juga menyatukan dua keluarga baru dari pihak pria dan wanita. Pernikahan dilakukan oleh orang yang sudah dewasa yang sudah memiliki kematangan emosi dengan adanya kematangan emosi ini mereka akan dapat menjaga kelangsungan pernikahannya.³

Gangguan internal maupun external keluarga pun sangat berpengaruh negatif yang masuk kedalamnya. Gangguan internal dapat terjadi dalam kaitannya dengan keberagaman kepribadian anggota keluarga, perbedaan

³ Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara–Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma | Volume 11 No. 2, Maret 2021

pendapat dan kepentingan, dapat menjadi pemicu lainnya konflik bahkan juga kekerasan, kekerasan dalam keluarga biasanya tidak begitu di kenali karena berada di wilayah privat dan terdapat hambatan psikis dan sosial maupun norma budaya dan agama untuk di ungkapkan secara publik. Adapun gangguan eksternal keluarga biasanya lebih di kenali oleh masyarakat.

Membentuk sebuah rumah tangga yang harmonis merupakan impian semua orang, berkumpul bersama berbagi cerita, canda, tawa, serta bertukar pikiran. Keluarga harmonis merupakan keluarga yang bahagia lahir batin dalam perspektif Islam dan secara *syar'i*. yaitu keluarga yang tenang, tentram, aman, mantap, penuh kasih sayang, memperoleh perlindungan dan pembelaan. Membina rumah tangga menuju sebuah keluarga sakinah, mawaddah dan warohmah, jelas tak segampang yang di bayangkan. Membangun sebuah keluarga sakinah adalah suatu proses. Keluarga sakinah bukan berarti keluarga yang diam tanpa masalah, namun lebih kepada adanya keterampilan mengelola konflik yang terjadi di dalamnya.

Konflik yang timbul itu bisa memicu terjadinya kekerasan yang mungkin akan berujung perceraian. Banyak fakta yang menunjukkan bahwa rumah tangga yang bermasalah sering mengakibatkan perceraian. Tidak menutup kemungkinan pula pada pernikahan dini yang terjadi karena paksaan dari pihak orang tua. Pasangan suami istri yang terdiri dari seorang pria dan wanita yang membentuk rumah tangga atau keluarga didalam suatu ikatan pernikahan pada dasarnya merupakan naluri manusia sebagai makhluk sosial guna melangsungkan kehidupan.

Situasi konflik keluarga dapat diketahui berdasarkan munculnya anggapan tentang ketidakcocokan tujuan dan upaya untuk mengontrol pilihan satu sama lain, yang mengakibatkan perasaan dan perilaku untuk saling menentang. Dalam setiap hubungan suami dan istri atau keluarga besar akan selalu muncul yang disebut dengan konflik. Konflik sering kali dipandang sebagai perselisihan yang bersifat bermusuhan dan membuat hubungan tidak berjalan dengan baik. Secara bahasa konflik identik dengan kecekokan atau keributan, perselisihan.⁴

Gangguan internal maupun eksternal keluarga pun sangat berpengaruh negative yang masuk di dalamnya. Gangguan internal dapat terjadi dalam kaitanya dengan keberagaman kepribadian anggota keluarga, perbedaan dan kepentingan, dapat menjadi pemicu lahirnya konflik bahkan juga kekerasan, kekerasan dalam keluarga biasanya tidak begitu dikenali karena berada di wilayah privat maupun norma budaya dan agama untuk di ungkapkan secara publik. Adapun gangguan eksternal keluarga biasanya lebih dini dikenali masyarakat.

Ayat dalam Alquran ini menjelaskan tentang hubungan suami istri yang tak dapat dipisahkan dalam kasih sayang, saling menghangatkan, dan dapat menguatkan dalam kondisi apa pun. Baik suami maupun istri diwajibkan untuk menjaga aib satu sama lain karena mereka sudah seperti pakaian bagi pasangannya. disebutkan dalam Surah Al-baqarah ayat 187

⁴ Segrin, C., & Flora, J. (2011). *Family communication*. Routledge.

هُنَّ لِبَاسٍ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٍ لَهُنَّ

Artinya: “Mereka Adalah Pakaian Bagimu Dan Kamu Adalah Pakaian Bagi Mereka⁵

Oleh karena itu banyak persoalan yang harus dihadapi dengan keluarga, khususnya suami, istri. Seiring dengan semakin lama usia perkawinan mereka. Meskipun telah banyak dilakukan persiapan secara matang dan cukup mendalam pada saat perkenalan dengan masing-masing pribadi, namun kadang kala juga tidak luput dengan kesalah pahaman dan pertengkaran, perdebatan perdebatan kecil yang dapat menimbulkan konflik atau sengketa antara ayah dan ibu. Suami istri menjalankan tugas dan kewajiban mereka bersama dan berinteraksi pada tempat yang sama dalam kehidupan sehari-hari, sehingga terjadi kontak dan interaksi yang intensif.

Konflik dalam rumah tangga kadang-kadang menjadi suatu yang indah dan bermanfaat apabila kita mampu dalam mengelolanya. Bahkan ada pula konflik yang terjadi bersumber dari kesalahan dalam mengekspresikan cinta kekasihnya. Manakala konflik berakhir, suasana keharmonisan suami istri justru semakin terjalin mesrah. Namun tak kurang pula banyak konflik rumah tangga yang mengancam keutuhan rumah tangga.

Konflik tersebut bukannya menjadi bumbu penyedap tapi berubah menjadi racun yang mematikan. Berawal dari sebuah perselisihan kecil, jika tidak di atasi dengan cermat dan bijak, konflik ini bisa terus membesar dan membesar, hingga akhirnya mengancam keutuhan rumah tangga. Perlu dilakukan upaya agar konflik seperti ini tidak terjadi.

^{5 5} Al-Qur'an dan Terjemah, (Bandung: PT. Dinamika Cahaya Pustaka, 2020), hal.29 .

Konflik adalah proses pertentangan yang diekspresikan diantara dua belah pihak atau lebih yang saling tergantung mengenai objek konflik, mengenai pola perilaku dan interaksi konflik yang menghasilkan konflik.

Situasi dan kondisi kehidupan keluarga di bawah umur di Desa Sumber Agung Kecamatan Selat Penuguan Kabupaten Banyuasin. Banyaknya pergaulan bebas di masa sekarang ini sehingga memicu banyak terjadinya pernikahan di bawah umur. karna banyaknya pernikahan di bawah umur banyak pula terjadi konflik keluarga yang mengakibatkan banyaknya perceraian. Maka berdasarkan latar belakang di atas, penulis tergugah untuk meneliti tentang konflik kehidupan pasangan suami istri di bawah umur menurut undang undang hukum islam, maka dari ini penulis mengambil objek penelitian di Desa Sumber Agung Kecamatan Selat Penuguan Kabupaten Banyuasin yang banyak terjadi penduduknya menikah di bawah umur, karena latar belakang di atas penulis mengambil judul

“KONFLIK KELUARGA PASANGAN SUAMI ISTRI DI BAWAH UMUR (DI DESA SUMBER AGUNG KECAMATAN SELAT PENUGUAN KABUPATEN BANYUASIN)

B. RUMUSAN MASALAH

1. Apa sebab terjadi perceraian di bawah umur di Desa Sumber Agung Kecamatan Selat Penuguan Kabupaten Banyuasin
2. Bagaimana kehidupan pasangan suami istri di bawah umur menurut Undang – Undang dan Hukum Islam

3. Apakah yang menjadi sumber konflik kehidupan pasangan suami istri di bawah umur di Desa Sumber Agung Kecamatan Selat Penuguan Kabupaten Banyuasin

C. FOKUS PENELITIAN

Berdasarkan latar belakang di atas penelitian ini di fokuskan pada masalah yang akan dikaji yaitu bagaimana konflik kehidupan pasangan suami istri di bawah umur dan bagaimana konflik kehidupan pasangan suami istri di bawah umur menurut undang undang dan hukum islam.

D. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Sebab terjadi perceraian pasangan suami istri di bawah umur agung di Desa Sumber Kecamatan Selat Penuguan Kabupaten Banyuasin
2. Untuk mengetahui konflik awal mula yang terjadi di dalam keidupan pasangan suami istri dibawah umur agung di Desa Sumber Kecamatan Selat Penuguan Kabupaten Banyuasin
3. Untuk mengetahui peran suami istri dalam keluarga baik di dalam keluarga dan di luar keluarga menurut Undang-Undang dan Hukum Islam .

Adapun kegunaan yang di harapkan dari penelitian adalah sebagai:

Hasil penelitian ini diharapkan dapat di gunakan sebagai bahan penelitian lebih lanjut dan bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang sosiologi keluarga.

1. Bagi masyarakat

Penelitian ini di harapkan dapat bermanfaat untuk masyarakat, khususnya bagi yang sudah berkeluarga terutama bagi yang menikah di bawah umur dalam menjelaskan peran dalam keluarga dan mengatasi konflik-konflik kehidupan pasangan suami istri di bawah umur.

2. Bagi peneliti

Bagi sarana pembelajaran untuk mengintegrasikan pengetahuan dengan keterlibatan secara langsung dalam prosesnya sehingga dapat melihat realitas sosial yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta; Raja Grafindo Persada, 1998), hal 78.
- Ali Yusuf Subki, *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*, (Jakarta: Azman, 2012) hal 23
- Anggi Dian Savendra, *Pengaruh Pernikahan Di Bawah Umur Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga* (Studi Kasus didesa Banarjoyo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur) Skripsi, Jurusan Akwal-Asyahsiyah Fakultas Syari'ah Universitas Istitut Agama Islam Negri (IAIN) Metro
- Bagong Suyanto, *Metode Penelitian Social Berbagai Alternative Pendekatan*, (Jakarta: Kencana, 2007), hal.55
- Bambang Samsul Arifin, *Psikolog Sosial*, (Bandung Pustaka Setia, 2015), hal. 276.
- Cholid Narbuko dan Abu achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara,Cet. Ke13,2013), h.84-85
- Departemen Agama Republik Indonesia “*Al-Qur'an dan Terjemah*”, Penerbit Refika Aditama: Jakarta 2010 (QS. Ar-Rum:21) hal 406
- Ernawati. *Dampak Perkawinan Anak Di Bawah Umur Terhadap Terjadinya Perceraian Di Kecamatan Bontocani Kabupaten Bone*. Skripsi, Jurusan Pendidikan Pancasila Dan Warganegaraan (PPKN) Fakultas Keguruan Dan Pendidikan (Universitas Muhammadiyah Makasar) 2018
- Fauziah Shufiyah, “*Pernikahan dini dan Dampaknya*”, Jurnal Vol 3, Nomor 1, Mei 2018, hal.63.
- Fibrianti, *Pernikahan Dini dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Hal 55.
- Flora, “*Alasan Disahkannya Revisi UU Perkawinan* - News Liputan6.com.”
- Hendra Akhdiat, *Psikologi Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hal.182.

- Hotmartua Nasution, *“Pemaharuan Hukum Keluarga Islam Tentang Usia Perkawinan di Indonesia (Studi Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubshan UndangUndang)”*
- Ibid, hal. 435- 445
- Ika Hidayati. Selasa 17 Januari 2023 Pukul 14:06 WIB. Desa Sumber Agung, Kecamatan Selat Penuguan, Kabupaten Banyuasin
- Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Banyumedia Publishing, 2013, hal.40
- Lestari, *“Hubungan Antara Pernikahan Usia Remaja Dengan Ketahanan Keluarga,”* Hal 85
- Lexy J. Meleong, *Metodologi Penelitian.*, hal.248
- Lulu Ul Janah. *Konflik Rumah Tangga Pada Pasangan Pernikahan Dini Di Desa Darma Kecamatan Kertanegara Kabupaten Purbalingga*. Skripsi. Jurusan Bimbingan Dan Konseling Islam, Fakultas Dakwah IAIN Purwoketo. Pembimbing Nur azizah, S.SosI.,M.Si. 2021
- Marmiati mawardi. *Problematika Perkawinan di Bawah Umur*. Jurnal Vol 19,2012
- Mubasyaroh, *“Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Dampaknya Bagi Pelaku,”* Hal 387.
- Muhammad idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial: Pendekatan kualitatif dan kuantitatif* (Yogyakarta: Penerbit Erlangga, 2009., hal.101
- Nur Hamidah, *Perkawinan Di Bawah Umur Ditinjau Dari Segi Hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Skripsi (Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia).2009
- Suarsimi Arikunto, *Menejemen Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010), hal.234
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, hal.215
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hal. 334.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktis*, (Jakarta: PT
Bima Karya, 1989), hal.102.

Sulistiorini, *Evaluasi Pendidikan Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan*,
(Yogyakarta: Teras,2009), hal.84.

Sutran Yono. Selasa 17 Januari 2023 Pukul 10:15 WIB. Desa Sumber Agung,
Kecamatan Selat Penuguan, Kabupaten Banyuasin

Teguh Surya Putra, *Dispensasi Umur perkawinan (Studi Implementasi Pasal 7
Ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Di Pengadilan Agama Kota
Malang)*,'' Artikel Ilmiah, di presentasikan untuk memenuhi sebagian
syarat-syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan dalam ilmu hukum pada
tahun 2013, hal.12.

Wawancara dengan Sulthon auliya' Rabu, 18 Januari 2023 Pukul 10:00 Wib. Di
Desa Sumber Agung Kecamatan Selat Penuguan Kabupaten Banyuasin

Winardi, *Konflik dan Menejemen Konflik* (Konflik Perubahan dan Pengembangan)
(Bandung: Mandar Maju, 2007), hal 1